



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ediyal bin Karnain;
2. Tempat lahir : Pekon Balak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/27 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Ediyal bin Karnain ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ediyal bin Karnain terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ediyal bin Karnain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah;
- 1 (satu) buah buku BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi Nurlia binti Santoso;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis merah tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH3V6071OFK340022, Nomor Mesin: 63E8E0040068;
- 1 (satu) buah *handpone* merk Infinix;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ediyal bin Karnain bersama dengan Sdr, Sultan Wijaya bin Nardi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli Tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Pekon Kuta dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "telah mengambil barang" berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih tahun 2017, Nopol BE 6760 ZE Noka : MH1JM1110HK230542, Nosin : JM11E1222844 atas nama Saunah, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Nurlia Binti Santoso dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 19.14 WIB di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus saat itu Terdakwa yang sedang berada dirumah di chat oleh Sdr Sultan Wijaya bin Nardi (DPO) melalui Whatsapp dengan berkata "ada gambaran ga kamu" lalu Terdakwa berkata "ga ada gambaran" kemudian Sdr. Sultan ngechat lagi dan berkata "berangkat sekarang sekalian bawa jarum (kunci leter T) saya ngesir bener malem ini di gisting ada gairah sepertinya malam ini dapat besar". Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah seorang diri yang beralamat di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus datang kerumah Sdr. Sultan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa, lalu setelah sampai dirumah Sdr. Sultan, Terdakwa terlebih dahulu mengobrol dengan Sdr. Sultan dan pada pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wib Sdr. Sultan mengajak Terdakwa untuk bermain ke gisting. Pada tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa dengan Sdr. Sultan turun kebawah (ke arah kecamatan gisting) dengan maksud hendak mencari/mengambil sepeda motor milik orang lain dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Sdr. Sultan dibonceng Terdakwa, ketika sampai di depan rumah Saksi Putri Ananda binti Riyanto. Sdr. Sultan menyuruh Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan lalu berkata "coba tunggu dulu sebentar, saya mau melihat ada motor ga" kemudian Sdr. Sultan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai sedangkan Terdakwa masih diatas sepeda motor sambil mengawasi sekeliling rumah Saksi Putri Ananda, kemudian Sdr Sultan mendekati garasi rumah Saksi Putri Ananda dan kemudian merusak kunci gembok garasi rumah Saksi Putri Ananda dengan cara memukul kunci gembok tersebut, setelah pintu garasi terbuka kemudian Sdr. Sultan melihat sepeda motor Saksi Nurlia binti Santoso, lalu tanpa seizin Saksi Putri Ananda langsung masuk kedalam rumah milik Saksi Putri Ananda, kemudian Sdr. Sultan menuju sepeda motor milik Saksi Nurlia dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Nurlia dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr. Sultan, setelah berhasil merusak sepeda motor milik Saksi Nurlia yang terparkir didalam garasi rumah Saksi Putri Ananda kemudian Sdr. Sultan langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik Saksi Nurlia kearah pasar wonosobo dan Terdakwa pun mengikuti Sdr. Sultan dari belakang menuju pasar wonosobo;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi Nurlia ingin hendak pulang kerumahnya di Pekon Suka Banjar kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus yang sebelumnya menginap dirumah Saksi Putri Ananda dikarenakan mengerjakan tugas Bersama dengan teman-teman Saksi Nurlia, Saksi Nurlia melihat pintu garasi dan gembok rumah Saksi Putri Ananda sudah terbuka dan rusak, serta sepeda motor milik Saksi Nurlia sudah tidak ada di parkiran garasi rumah Saksi Putri Ananda , mengetahui hal tersebut Saksi Nurlia langsung memanggil teman-temannya yang masih ada di dalam rumah Saksi Putri Ananda untuk menanyakan sepeda motor Saksi Nurlia yang tidak ada, namun teman-teman Saksi Nurlia tidak ada yang tahu, kemudian Saksi Nurlia berusaha mencari informasi keberadaan sepeda motor melalui media social, whatsapp, Instagram dan facebook. Setelah itu Saksi Nurlia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Talang Padang secara tertulis dengan laporan polisi nomor: LP/B-161/VII/2022/Sek Talang, Tanggal 10 juli 2022;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 sekiranya pukul 00.10 WIB, Saksi Agus Solihin bin Tohir sedang melaksanakan patroli malam dan melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi melintas di depan Saksi Agus dengan kecepatan tinggi memakai knalpot racing, lalu dikarenakan Saksi Agus curiga kemudian mengejar pengendara sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Agus berhasil mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Kota Agung untuk dilakukan integrasi dan memeriksa handphone, setelah Saksi Agus melakukan pemeriksaan ditemukan informasi percakapan melalui whatsapp Terdakwa bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih kepada Juanda bin Yusrin (DPO), kemudian Saksi Agus melakukan integrasi dan pendalaman terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang ditawarkan kepada Sdr. Juanda adalah motor hasil curian Terdakwa yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 WIB di Gisting Kabupaten Tanggamus. Setelah Saksi Agus mengetahui bahwa Terdakwa pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Gisting Kabupaten Tanggamus kemudian Saksi Agus menelpon anggota Polsek Talang Padang yaitu Saksi Ahmad Bahri bin Ma'ad malam itu juga untuk memberitahu bahwa Polsek Kota Agung telah mengamankan Terdakwa dan agar Saksi Ahmad Bahri datang ke Polsek Kota Agung, setelah Saksi Ahmad Bahri mengetahui bahwa Terdakwa sudah diamankan di Polsek Kota Agung, kemudian Saksi Ahmad Bahri dan Saksi Andri Saputra bin M. Aris Susanto dibantu oleh Kanit Reskrim Polsek Talang Padang langsung menuju ke Polsek Kota Agung dan melakukan integrasi kepada Terdakwa, setelah dilakukan integrasi dan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Saksi Nurlia, di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus bersama dengan Sdr. Sultan dan menjual kepada Sdr. Juanda, kemudian Saksi Ahmad Bahri dan Saksi Andri Saputra mencari informasi keberadaan Sdr. Sultan dan Sdr. Juanda;

- Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 07.00 WIB setelah Saksi Ahmad Bahri dan Saksi Andri Saputra mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Sultan Wijaya dan Juanda, Saksi Ahmad Bahri dan saksi ANDRI SAPUTRA dibantu oleh Kanit Reskrim Polsek Talang Padang, langsung berangkat kepekon Negeri Agung kec. Bandar Negeri Semuong kab.Tanggamus menuju rumah JUANDA untuk melakukan penangkapan, namun pada saat penangkapan Sdr. Juanda tidak berada dirumah namun pada saat penggeledahan dirumah Sdr. Juanda yang disaksikan oleh Saksi Yusrin bin Aman selaku ayah Sdr. Juanda didapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, kemudian Saksi Ahmad Bahri dan Saksi Andri Saputra mencocokkan noka dan nosinnya, setelah dilihat dari BPKB dan STNK yang Saksi Ahmad Bahri bawa bahwa noka dan nosinnya sesuai dan cocok, setelah itu Saksi Ahmad Bahri dan saksi ANDRI SAPUTRA melakukan penyitaan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ahmad Bahri dan Saksi Andri Saputra menuju pekon Way Liwok kec.Wonosobo kab.Tanggamus untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sultan namun Sdr. Sultan tidak berada dirumah;

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Sdr. Sultan Wijaya tidak memiliki izin dari Saksi Nurlia untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda Beat milik Saksi Nurlia yang diparkir digarasi rumah milik Saksi Putri Ananda di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Nurlia mengalami kerugian secara materil sebesar ± Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurlia binti Santoso dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka : MH1JM1110HK230542,
Nomor Mesin : JM11E1222844 An. Saunah;

- Bahwa Saksi dapat mengalami peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi ingin hendak pulang ke rumah Saksi yang berada di Pekon Suka Banjar, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, yang sebelumnya menginap di rumah Saksi Putri Ananda dikarenakan mengerjakan tugas bersama dengan teman-teman Saksi, lalu Saksi melihat pintu pagar dan gembok pagar rumah Saksi Putri Ananda sudah terbuka dan rusak, serta sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di parkir garasi rumah Saksi Putri Ananda, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung memanggil teman-temannya yang masih ada di dalam rumah Saksi Putri Ananda untuk menanyakan sepeda motor Saksi yang tidak ada, namun teman-teman Saksi tidak ada yang tahu, kemudian Saksi berusaha mencari informasi keberadaan sepeda motor melalui media social yaitu Whatsapp, Instagram dan Facebook, kemudian Saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Talang Padang secara tertulis dengan laporan polisi nomor: LP/B-161/VII/2022/Sek Talang, Tanggal 10 juli 2022;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi korban dan Saksi korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Ahmad Bahri Bin Ma'ad dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Saksi Nurlia binti Santoso telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, tahun 2017, Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka : MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin : JM11E1222844 An. Saunah;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 00.10 WIB, Saksi sedang berada di Polsek Talang Padang lalu Saksi dihubungi oleh Saksi Bripka Agus Solihin Bin Tohir selaku anggota Polsek Kota Agung dan memberitahukan bahwa Saksi Agus telah mengamankan Terdakwa, Selanjutnya Saksi dan Saksi Andri Saputra Bin M. Aris Susanto dibantu oleh Kanit Reskrim Polsek Talang Padang langsung menuju ke Polsek Kota Agung dan melakukan interogasi kepada Terdakwa, setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Saksi Nurlia, di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus bersama dengan Sdr Sultan (DPO) dan kemudian motor tersebut telah dijual kepada Sdr. Juanda;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 07.00 WIB setelah Saksi dan Saksi Andri Saputra mengetahui keberadaan Sdr.Sultan Wijaya dan Sdr.Juanda, Saksi dan Saksi Andri Saputra dibantu oleh Kanit Reskrim Polsek Talang Padang, langsung berangkat ke Pekon Negeri Agung, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus menuju rumah Sdr. Juanda untuk melakukan penangkapan, namun pada saat penangkapan Sdr Juanda tidak berada dirumah, dan pada saat penggeledahan dirumah Sdr Juanda yang disaksikan oleh Saksi Yusrin Bin Aman selaku ayah Sdr Juanda didapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, kemudian Saksi dan Saksi Andri Saputra mencocokkan nomor rangka dan nomor mesinnya, setelah dilihat dari BPKB dan STNK yang Saksi bawa bahwa noka dan nosinnya sesuai dan cocok, setelah itu Saksi dan Saksi Andri Saputra melakukan penyitaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan Saksi Andri Saputra menuju pekan Way Liwok, Kecamatan Wonosobo, Kabupate Tanggamus untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr.Sultan namun Sdr.Sultan tidak berada dirumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Andri Saputra Bin M.Aris Susanto di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Saksi Nurlia binti Santoso telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka : MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 An. Saunah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 00.10 WIB, saat Saksi dan Saksi Ahmad Bahri Bin Ma'ad sedang berada di Polsek Talang Padang, lalu Saksi Ahmad Bahri dihubungi oleh Saksi Bripka Agus Solihin bin Tohir selaku anggota Polsek Kota Agung dan memberitahukan bahwa Saksi Agus telah mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Ahmad Bahri dibantu oleh Kanit Reskrim Polsek Talang Padang langsung menuju ke Polsek Kota Agung dan melakukan interogasi kepada Terdakwa, setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Saksi Nurlia, di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus bersama dengan Sdr Sultan (DPO) dan menjual kepada Sdr.Juanda;
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Senin, Tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 07.00 Wib setelah Saksi dan Saksi Ahmad Bahri mengetahui keberadaan Sdr.Sultan Wijaya dan Sdr.Juanda, Saksi dan Saksi Ahmad Bahri dibantu oleh Kanit Reskrim Polsek Talang Padang, langsung berangkat ke Pekon Negeri Agung kec. Bandar Negeri Semuong kab.Tanggamus menuju rumah Sdr. Juanda untuk melakukan penangkapan, namun pada saat penangkapan Sdr Juanda tidak berada dirumah namun pada saat penggeledahan dirumah Sdr Juanda yang diSaksikan oleh Saksi Yusrin Bin Aman selaku ayah Sdr Juanda didapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Bahri mencocokkan noka dan nosinnya, setelah dilihat dari BPKB dan STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi bawa bahwa noka dan nosinnya sesuai dan cocok, setelah itu Saksi dan Saksi Ahmad Bahri melakukan penyitaan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan Saksi Ahmad Bahri menuju pekan Way Liwok kec.Wonosobo kab.Tanggamus untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr.Sultan namun Sdr.Sultan tidak berada dirumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Sultan Wijaya bin Nardi (DPO), telah mengambil barang milik Saksi Nurlia binti Santoso berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka : MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 An. Saunah, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.Sultan dapat melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, sekira pukul 19.14 WIB di Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, saat itu Terdakwa yang sedang berada dirumah di chat oleh Sdr Sultan Wijaya bin Nardi (DPO) melalui Whatsapp dengan berkata "*ada gambaran ga kamu*" lalu Terdakwa berkata "*ga ada gambaran*" kemudian Sdr Sultan ngechat lagi dan berkata "*berangkat sekarang sekalian bawa jarum (kunci leter T) saya ngesir bener malem ini di gisting ada gairah sepertinya malam ini dapat besar*". Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah seorang diri yang beralamat di Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, datang kerumah Sdr Sultan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa, lalu setelah sampai dirumah sdr Sultan, Terdakwa terlebih dahulu mengobrol dengan Sdr Sultan dan pada pukul 22.00 WIB, Sdr Sultan mengajak Terdakwa untuk bermain ke gisting;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dengan Sdr Sultan turun kebawah (ke arah kecamatan gisting) dengan maksud hendak mencari/mengambil sepeda motor milik orang lain dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Sultan dibonceng Terdakwa, ketika sampai di depan rumah Saksi Putri Ananda binti Riyanto. Sdr Sultan menyuruh Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan lalu berkata *"coba tunggu dulu sebentar, saya mau melihat ada motor ga"* kemudian Sdr Sultan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan sedangkan Terdakwa masih diatas sepeda motor sambil mengawasi sekeliling rumah Saksi Putri Ananda, kemudian Sdr.Sultan mendekati garasi rumah Saksi Putri Ananda dan kemudian merusak kunci gembok garasi rumah Saksi Putri Ananda dengan cara memukul kunci gembok tersebut, setelah pintu garasi terbuka kemudian Sdr Sultan melihat sepeda motor Saksi korban Nurlia binti Santoso, lalu tanpa seizin Saksi Nurlia langsung masuk kedalam rumah milik Saksi Putri Ananda, kemudian Sdr Sultan menuju sepeda motor milik Saksi Nurlia dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Nurlia dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr Sultan, setelah berhasil merusak sepeda motor milik Saksi Sultan yang terparkir didalam garasi rumah Saksi Putri Ananda kemudian Sdr Sultan langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik Saksi Nurlia kearah pasar wonosobo dan Terdakwa pun mengikuti Sdr Sultan dari belakang menuju pasar Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 00.10 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Kota Agung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi Agus Solihin Bin Tohir kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Agung untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan, Setelah Saksi Agus melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Saksi korban Nurlia kepada Sdr.Juanda Bin Yusrin (DPO) melalui pesan Whatsapp dan selanjutnya erdakwa diserahkan ke kantor Polsek Talang Padang;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi korban Nurlia;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebab atau alasan Terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih tahun 2017, milik Saksi korban Nurlia tersebut yaitu dikarenakan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah;
- 1 (satu) buah buku BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis merah tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH3V6071OFK340022, Nomor Mesin: 63E8E0040068;
- 1 (satu) buah *handpone* merk Infinix;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, Tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Pekon Kuta Dalom, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Sultan Wijaya bin Nardi (DPO), telah mengambil barang milik Saksi Nurlia binti Santoso berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka : MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 An. Saunah, tanpa izin;
2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr.Sultan dapat melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, sekira pukul 19.14 WIB di Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, saat itu Terdakwa yang sedang berada dirumah di chat oleh Sdr Sultan Wijaya bin Nardi (DPO) melalui Whatsapp dengan berkata "*ada gambaran ga kamu*" lalu Terdakwa berkata "*ga ada gambaran*" kemudian Sdr Sultan ngechat lagi dan berkata "*berangkat sekarang sekalian bawa jarum (kunci leter T) saya ngesir bener malem ini di gisting ada gairah*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepertinya malam ini dapat besar". Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah seorang diri yang beralamat di Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, datang kerumah Sdr Sultan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa, lalu setelah sampai dirumah sdr Sultan, Terdakwa terlebih dahulu mengobrol dengan Sdr Sultan dan pada pukul 22.00 WIB, Sdr Sultan mengajak Terdakwa untuk bermain ke gisting;

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dengan Sdr Sultan turun kebawah (ke arah kecamatan gisting) dengan maksud hendak mencari/mengambil sepeda motor milik orang lain dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan Sdr Sultan dibonceng Terdakwa, ketika sampai di depan rumah Saksi Putri Ananda binti Riyanto. Sdr Sultan menyuruh Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kemudian lalu berkata "*coba tunggu dulu sebentar, saya mau melihat ada motor ga*" kemudian Sdr Sultan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai sedangkan Terdakwa masih diatas sepeda motor sambil mengawasi sekeliling rumah Saksi Putri Ananda, kemudian Sdr.Sultan mendekati garasi rumah Saksi Putri Ananda dan kemudian merusak kunci gembok garasi rumah Saksi Putri Ananda dengan cara memukul kunci gembok tersebut, setelah pintu garasi terbuka kemudian Sdr Sultan melihat sepeda motor Saksi korban Nurlia binti Santoso, lalu tanpa seizin Saksi Nurlia langsung masuk kedalam rumah milik Saksi Putri Ananda, kemudian Sdr Sultan menuju sepeda motor milik Saksi Nurlia dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Nurlia dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr Sultan, setelah berhasil merusak sepeda motor milik Saksi Sultan yang terparkir didalam garasi rumah Saksi Putri Ananda kemudian Sdr Sultan langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik Saksi Nurlia kearah pasar wonosobo dan Terdakwa pun mengikuti Sdr Sultan dari belakang menuju pasar Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

4. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 00.10 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Kota Agung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi Agus Solihin Bin Tohir kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Agung untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan, Setelah Saksi Agus melakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Saksi korban Nurlia kepada Sdr.Juanda Bin Yusrin (DPO) melalui pesan Whatsapp dan selanjutnya erdakwa diserahkan ke kantor Polsek Talang Padang;

5. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi korban Nurlia;

6. Bahwa Terdakwa menerangkan sebab atau alasan Terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih tahun 2017, milik Saksi korban Nurlia tersebut yaitu dikarenakan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Ediyal bin Karnain yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Mengambil*" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Sabtu, Tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Sultan Wijaya bin Nardi (DPO), telah mengambil barang milik Saksi Nurlia binti Santoso berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka : MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 An. Saunah, tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr.Sultan dapat melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, sekira pukul 19.14 WIB di Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, saat itu Terdakwa yang sedang berada di rumah di chat oleh Sdr Sultan Wijaya bin Nardi (DPO) melalui Whatsapp dengan berkata "*ada gambaran ga kamu*" lalu Terdakwa berkata "*ga ada gambaran*" kemudian Sdr Sultan ngechat lagi dan berkata "*berangkat sekarang sekalian bawa jarum (kunci leter T) saya ngesir bener malem ini di gisting ada gairah sepeertinya malam ini dapat besar*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah seorang diri yang beralamat di Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, datang kerumah Sdr Sultan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa, lalu setelah sampai dirumah sdr Sultan, Terdakwa terlebih dahulu mengobrol dengan Sdr Sultan dan pada pukul 22.00 WIB, Sdr Sultan mengajak Terdakwa untuk bermain ke gisting;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dengan Sdr Sultan turun kebawah (ke arah kecamatan gisting) dengan maksud hendak mencari/mengambil sepeda motor milik orang lain dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan Sdr Sultan dibonceng Terdakwa, ketika sampai di depan rumah Saksi Putri Ananda binti Riyanto. Sdr Sultan menyuruh Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan lalu berkata *"coba tunggu dulu sebentar, saya mau melihat ada motor ga"* kemudian Sdr Sultan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai sedangkan Terdakwa masih diatas sepeda motor sambil mengawasi sekeliling rumah Saksi Putri Ananda, kemudian Sdr.Sultan mendekati garasi rumah Saksi Putri Ananda dan kemudian merusak kunci gembok garasi rumah Saksi Putri Ananda dengan cara memukul kunci gembok tersebut, setelah pintu garasi terbuka kemudian Sdr Sultan melihat sepeda motor Saksi korban Nurlia binti Santoso, lalu tanpa seizin Saksi Nurlia langsung masuk kedalam rumah milik Saksi Putri Ananda, kemudian Sdr Sultan menuju sepeda motor milik Saksi Nurlia dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Nurlia dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr Sultan, setelah berhasil merusak sepeda motor milik Saksi Sultan yang terparkir didalam garasi rumah Saksi Putri Ananda kemudian Sdr Sultan langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik Saksi Nurlia kearah pasar wonosobo dan Terdakwa pun mengikuti Sdr Sultan dari belakang menuju pasar Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 00.10 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Kota Agung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi Agus Solihin Bin Tohir kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Agung untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan, Setelah Saksi Agus melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Saksi korban Nurlia kepada Sdr.Juanda Bin Yusrin (DPO) melalui pesan Whatsapp dan selanjutnya erdakwa diserahkan ke kantor Polsek Talang Padang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana merujuk pada website Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>, jam waktu malam ini meliputi pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "Rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "Woning" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs. P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, S.H.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hlm. 216);

Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup tersebut, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sultan Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Nardi (DPO) berupa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah, yang dilakukannya pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 01.00 WIB, pada rumah milik Saksi Nurlia binti Santoso yang beralamat di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dengan cara sebagaimana terurai lengkap dalam pertimbangan unsur kedua di atas, dimana perbuatan tersebut tidaklah dilakukan atas izin atau persetujuan dari pemiliknya atau pihak yang berwenang menguasai barang tersebut (Saksi Nurlia binti Santoso);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap jika perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sultan Wijaya bin Nardi (DPO) untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah, yang dilakukannya pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 01.00 WIB, pada rumah milik Saksi Nurlia binti Santoso yang beralamat di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus tersebut dimulai dari lingkup proses keputusan untuk mengambil, tindakan mengambil, dan sampai dengan menjual sepeda motor itu dilakukannya dengan pembagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran masing-masing yang uraian lengkapnya telah terurai lengkap dalam pertimbangan fakta terhadap pemenuhan unsur kedua pasal ini di atas, sehingga untuk efektifitasnya fakta pertimbangan sepanjang yang berkaitan dengan hal tersebut secara mutatis mutandis diambil alih dalam pertimbangan unsur keempat pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan yang mendahului perbuatan selanjutnya, yaitu cara pelaku untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terpenuhi, maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh pelaku sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "*Membongkar*" adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat, yang dimaksud dengan "*Merusak*" adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan, yang dimaksud dengan "*Memanjat*" adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, termasuk pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman, yang dimaksud "*Anak kunci palsu*" adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot, yang dimaksud "*Perintah palsu*" adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain, dan yang dimaksud "*Pakaian seragam palsu*" adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap cara, dan alat yang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sultan Wijaya bin Nardi (DPO) pergunakan untuk melakukan tindakan mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Nurlia binti Santoso di rumahnya tersebut dilakukannya dengan cara Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi sekitar sedangkan Sdr. Sultan Wijaya bin Nardi (DPO) merusak gembok garasi rumah Saksi Nurlia binti Santoso, dan setelah terbuka Sdr. Sultan Wijaya bin Nardi (DPO) dengan menggunakan kunci letter T merusak, dan menghidupkan sepeda motor milik Saksi Nurlia binti Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-5 (kelima) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka merujuk ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menyatakan "*Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4, dan 5 maka diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun*", menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya telah memenuhi pula kualifikasi untuk dapat diterapkannya Pasal tersebut, karena dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 disertai dengan salah satu atau kedua dari ketentuan butir ke-4 atau ke-5 pasal ini maka sepatutnya perbuatan Terdakwa layak untuk dikualifikasikan kedalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah, 1 (satu) buah buku BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah, dan 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah, yang diketahui dipersidangan merupakan milik Saksi Nurlia binti Santoso, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Nurlia binti Santoso. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis merah tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH3V6071OFK340022, Nomor Mesin: 63E8E0040068, dan 1 (satu) buah *handpone* merk Infinix, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim walaupun hanya digunakan sebagai sarana transportasi, dan tidak berkaitan secara langsung dengan pemenuhan unsur tindak pidana ini, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas barang-barang tersebut, dan memperhatikan lingkup tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berhubungan dengan pengambilan barang yang sejenis, dan masih memiliki nilai ekonomis bagi kepentingan negara, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, terhadap barang bukti itu perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan membawa kerugian bagi Saksi Nurlia binti Santoso;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masing-masing masa pidana penjara (*straaftmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straaftmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 jo. Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ediyal bin Karnain tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah;
 - 1 (satu) buah buku BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, Nomor Polisi BE 6760 ZE, Nomor Rangka: MH1JM1110HK230542, Nomor Mesin: JM11E1222844 atas nama Saunah;

Dikembalikan kepada Saksi Nurlia binti Santoso;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis merah tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH3V6071OFK340022, Nomor Mesin: 63E8E0040068;
- 1 (satu) buah *handpone* merk Infinix;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, oleh Kami, Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.,

Anggraini, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)